



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL.: 16 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa pelayanan dan pengendalian massa dalam rangka menghadapi kegiatan unjuk rasa di jalan raya, di gedung/bangunan penting dan lapangan/lahan terbuka, baik yang dilakukan secara tertib atau tidak tertib, perlu disikapi dengan arif, bijaksana, tegas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kapolri tentang Pedoman Pengendalian Massa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Keputusan....

3. Keputusan Kapolri No. Pol.:Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;
4. Keputusan Kapolri No. Pol.:Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian Massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa pengunjung rasa.
2. Dalmas Awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur/situasi hijau.
3. Dalmas Lanjut adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib/situasi kuning.
4. Lapis Ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas Awal ke Dalmas Lanjut.
5. Lintas Ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Kompi Dalmas Lanjut kepada satuan Kompi/Detasemen Penanggulangan Huru-Hara Brimob.
6. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar-menawar dengan massa pengunjung rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Penanggulangan

7. Penanggulangan Huru-Hara yang selanjutnya disebut PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses/cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari eksekusi yang ditimbulkan.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan, pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Gedung/Bangunan Penting adalah bangunan yang meliputi ruangan, halaman, dan sekitarnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemerintahan, kegiatan usaha, dan gedung-gedung/bangunan lainnya yang digunakan sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan secara umum (vital) yang menjadi sasaran unjuk rasa.
10. Lapangan/Lahan Terbuka adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai sarana oleh massa dalam melakukan unjuk rasa.
11. Kendali adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta), Kepala Kepolisian Sektor Metropolitan (Kapolsek Metro), Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta), Kepala Kepolisian Resort Metropolitan (Kapolres Metro), Kepala Kepolisian Kota Besar (Kapoltabes), Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil), Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar (Kapolwiltabes), Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk mengatur segala tindakan pasukan di lapangan pada lokasi unjuk rasa atau areal tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.
12. Alih kendali adalah peralihan kendali dari Kapolsek / Kapolsekta / Kapolsek Metro kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes, dari Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro kepada Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda.
13. Kendali taktis adalah pengendalian oleh Kapolsek, Kapolsekta, Kapolsek Metro, Kapolres, Kapolresta, Kapolres Metro, Kapoltabes, Kapolwil, Kapolwiltabes, Kapolda yang berwenang mengatur segala tindakan pasukan di lapangan pada lokasi unjuk rasa.
14. Kendali teknis adalah pengendalian oleh pejabat pembina fungsi atau pimpinan pasukan dan atau perwira lapangan di kesatuan masing-masing yang bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan tugas semua anggota yang menjadi tanggung jawabnya.

Kendali

15. Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolda untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan di lapangan dalam unjuk rasa pada kondisi di mana massa pengunjung rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan, dan lain sebagainya selanjutnya disebut dalam situasi merah.

Pasal 2

Satuan kewilayahan yang bertanggungjawab atas Dalmas mulai tingkat Polsek/Polsekta/Polsek Metro, Polres/Polresta/Polres Metro/Poltabes, Polwil/Polwiltabes dan Polda adalah Satuan Samapta.

Pasal 3

Pedoman Dalmas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat atau menyampaikan aspirasinya di depan umum demi terpeliharanya ketertiban umum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Dalmas meliputi :

- a. di jalan raya;
- b. di gedung/bangunan penting; dan
- c. di lapangan/lahan terbuka.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Dalmas di jalan raya

Paragraf Pertama

Tahap Persiapan

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda melakukan kegiatan persiapan.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. menyiapkan Surat Perintah;
 - b. menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa;
 - c. melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan;
 - d. menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (*escape*) bagi pejabat VVIP/VIP dan pejabat penting lainnya;
 - e. menentukan Pos Komando Lapangan/Pos Aju yang dekat dan terlindung dengan objek unjuk rasa;
 - f. menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit satuan Polri yang dilibatkan.

Pasal 6

Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Kesatuan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota satuan Dalmas yang terlibat Dalmas dengan menyampaikan:

- a. gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan Dalmas (jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa);
- b. gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa;
- c. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas; dan
- d. larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.

Pasal 7

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah:
 - a. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;

melakukan.....

- b. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
- c. membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;
- d. membawa senjata tajam dan peluru tajam;
- e. keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- f. mundur membelakangi massa pengunjung rasa;
- g. mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjung rasa; dan
- h. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah:

- a. menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
- b. melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan;
- c. setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan;
- d. melindungi jiwa dan harta benda;
- e. tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; dan
- f. patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

Paragraf Kedua

Tahap Pelaksanaan

Pasal 8

(1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tertib/hijau adalah:

- a. pada saat massa unjuk rasa bergerak dan/atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Samapta/Lantas;

satuan.....

- b. satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian dan himbauan dapat dilakukan dengan menggunakan helikopter;
- c. pada saat massa unjuk rasa tidak bergerak/mogok, Komandan KOMPI (Danki) dan/atau Komandan Peleton (Danton) Dalmas Awal membawa pasukan menuju objek dan turun dari kendaraan langsung membentuk formasi dasar bersaf satu arah dengan memegang tali Dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali Dalmas;
- d. melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus/menonjol selama unjuk rasa berlangsung;
- e. satuan pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi masing-masing;
- f. negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan perundingan/negosiasi dengan Koordinator Lapangan (Korlap) untuk menampung dan menyampaikan aspirasi;
- g. negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan atau Kapolres tentang tuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju;
- h. negosiator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;
- i. apabila massa pengunjuk rasauntutannya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda meminta agar pimpinan instansi/pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjuk rasa;
- j. Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda dan negosiator mendampingi pimpinan instansi/pihak yang dituju atau yang mewakili pada saat memberikan penjelasan;
- k. mobil Penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro selaku pengendali taktis;
- l. Danton dan/atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro dan/atau Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes;
- m. apabila situasi meningkat dari tertib/hijau ke tidak tertib/kuning, maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut.

Himbauan.....

- (2) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf k tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Formasi dasar bersaf satu arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tidak tertib/kuning adalah:
 - a. pada saat massa menutup jalan dengan cara duduk-duduk, tidur-tiduran, aksi teatrikal, dan aksi sejenisnya, maka pasukan Dalmas Awal membantu menertibkan, mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif;
 - b. negosiator tetap melakukan negosiasi dengan Korlap semaksimal mungkin;
 - c. satuan pendukung/polisi udara melakukan pemantauan dan memberikan himbauan kepolisian dari udara sedangkan satuan pendukung lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya;
 - d. dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas Lanjut ;
 - e. atas perintah Kapolres Pasukan Dalmas Lanjut maju dengan cara lapis ganti dan membentuk formasi bersaf di belakang Dalmas Awal, kemudian saf kedua dan ketiga Dalmas Awal membuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas guna melakukan penebalan kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti saf kesatu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmas digulung;
 - f. setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasi lapis bersaf, unit Satwa ditarik ke belakang menutup kanan dan kiri Dalmas;
 - g. apabila pengunjung rasa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang maka Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes memberikan himbauan kepolisian;
 - h. apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugas dengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung, selanjutnya Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut :

kendaraan.....

1. kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa;
 2. petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya); dan
 3. melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata;
- i. evakuasi terhadap VIP/pejabat penting lainnya dapat menggunakan kendaraan taktis penyelamat;
 - j. Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes; dan
 - k. Apabila situasi meningkat Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen/Kompi Penanggulangan Huru-Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).
- (2) Himbuan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (3) Formasi lapis bersaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Cara bertindak pada PHH dalam situasi melanggar hukum/merah adalah:
 - a. Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas Lanjut;
 - b. Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi bersaf sedangkan pasukan Dalmas Lanjut melakukan penutupan serong kiri dan kanan (situasional) terhadap pasukan Detasemen/Kompi PHH Brimob dan diikuti Unit Satwa, Rantis Pengurai Massa Samapta membentuk formasi sejajar dengan Rantis Pengurai Massa Detasemen PHH Brimob;
 - c. Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Samapta bergerak mengikuti aba-aba dan gerakan Detasemen/Kompi PHH Brimob;
 - d. apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen/Kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres/Kapolresta menurunkan Peleton Penindak Samapta untuk melakukan penindakan hukum yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta terdekat.

Formasi.....

- (2) Formasi lintas ganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf Ketiga

Tahap Pengakhiran

Konsolidasi

Pasal 11

- (1) Konsolidasi dilakukan oleh satuan Dalmas dalam rangka mengakhiri kegiatan Dalmas dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan;
- (2) Dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apel konsolidasi dilakukan oleh:
- a. Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro, dalam situasi hijau;
 - b. Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes, dalam situasi kuning; dan
 - c. Kapolda selaku pengendali umum, dalam situasi merah.
- (3) Setelah selesai pelaksanaan tugas Dalmas, satuan Dalmas kembali ke markas satuan masing-masing dengan tertib.

Bagian Kedua

Dalmas di gedung/bangunan penting

Paragraf Pertama

Tahap Persiapan

Pasal 12

- (1) Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda melakukan kegiatan persiapan.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. menyiapkan Surat Perintah;
 - b. menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa;
 - c. melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan;

menyiapkan.....

- d. menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (*escape*) bagi pejabat VVIP/VIP dan pejabat penting lainnya;
- e. menentukan Pos Komando Lapangan/Pos Aju yang dekat dan terlindung dengan objek unjuk rasa;
- f. menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit satuan Polri yang dilibatkan.

Pasal 13

Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Kesatuan menempatkan personel dan perlengkapan Dalmas di area gedung dan/atau bangunan penting yang akan menjadi objek unjuk rasa sebelum massa pengunjung rasa datang serta melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota satuan Dalmas yang terlibat Dalmas dengan menyampaikan:

- a. gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan Dalmas (jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa);
- b. gambaran situasi objek gedung/bangunan penting tempat unjuk rasa;
- c. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas; dan
- d. larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.

Pasal 14

(1) Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d adalah:

- a. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
- b. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
- c. membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;
- d. membawa senjata tajam dan peluru tajam;
- e. keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- f. mundur membelakangi massa pengunjung rasa;

mengucapkan.....

- g. mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjung rasa; dan
 - h. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d adalah:
- a. menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
 - b. melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan;
 - c. setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan;
 - d. melindungi jiwa dan harta benda;
 - e. tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; dan
 - f. patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

Paragraf Kedua

Tahap Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi hijau adalah:
- a. melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus/menonjol selama unjuk rasa berlangsung;
 - b. satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian dan himbauan dapat dilakukan dengan menggunakan helikopter;
 - c. negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan perundingan/negosiasi dengan Korlap untuk menampung dan menyampaikan aspirasi;
 - d. pasukan Dalmas Awal sudah berada di areal pengamanan di luar pagar membentuk formasi lurus bersaf dengan sikap siaga menggunakan tali Dalmas untuk menjaga agar massa tidak menerobos masuk ke area gedung;

negosiator.....

- e. negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan/atau Kapolres tentang tuntutan pengunjung rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju;
 - f. negoisor dapat mendampingi perwakilan pengunjung rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;
 - g. apabila massa pengunjung rasa tuntutannya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah–tengah massa pengunjung rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda meminta agar pimpinan instansi/pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan di tengah–tengah pengunjung rasa;
 - h. Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda dan negosiator mendampingi pimpinan instansi/pihak yang dituju atau yang mewakili pada saat memberikan penjelasan;
 - i. mobil penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro selaku pengendali;
 - j. Danton dan/atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolsek dan/atau Kapolres;
 - k. apabila situasi meningkat dari hijau ke kuning, maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut.
- (2) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf i tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Formasi lurus bersaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi kuning adalah:
- a. dapat menggunakan unit satwa dengan membentuk formasi lurus bersaf di depan Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas Lanjut;
 - b. atas perintah Kapolres, pasukan Dalmas Lanjut maju dengan cara lapis ganti membentuk formasi lurus bersaf di belakang pasukan Dalmas Awal, kemudian saf kedua dan saf ketiga Dalmas Awal membuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas Lanjut guna melakukan penebalan kekuatan, diikuti saf ke satu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmas digulung;

setelah.....

- c. setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasi lapis bersaf lurus, unit satwa ditarik ke belakang untuk melakukan pengamanan seputar gedung, sesegera mungkin kawat penghalang terpasang dengan posisi di depan satuan Dalmas;
 - d. satuan pendukung/polisi udara tetap melakukan pemantauan dan memberikan himbauan kepolisian dari udara sedangkan Satuan Pendukung lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya;
 - e. apabila pengunjung rasa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang, maka Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes memberikan himbauan kepolisian;
 - f. apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugas dengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung, selanjutnya Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut :
 - 1. kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa;
 - 2. petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya); dan
 - 3. melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata;
 - g. evakuasi terhadap VIP / pejabat penting lainnya yang ada di dalam gedung dapat menggunakan kendaraan taktis penyelamat;
 - h. apabila gedung tidak memiliki pagar, maka pemasangan kawat penghalang massa disesuaikan dengan situasi dan kondisi area gedung;
 - i. Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes; dan
 - j. apabila situasi meningkat, Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen/Kompi PHH Brimob.
- (2) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Cara bertindak pada PHH dalam situasi merah adalah:
 - a. Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas Lanjut;
 - b. Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi lurus bersaf untuk mendorong massa, sedangkan Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Samapta tetap bertahan membantu mengurai massa sampai massa melewati gedung dan/atau ke tempat yang netral;
 - c. apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen / Kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres/Kapolresta menurunkan Peleton Penindak Samapta untuk melakukan penindakan hukum yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta terdekat;
- (2) Formasi lintas ganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf Ketiga**Tahap Pengakhiran****Konsolidasi****Pasal 18**

- (1) Konsolidasi dilakukan oleh satuan Dalmas dalam rangka mengakhiri kegiatan Dalmas dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan;
- (2) Dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apel konsolidasi dilakukan oleh:
 - a. Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro, dalam situasi hijau;
 - b. Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwil-tabes, dalam situasi kuning; dan
 - c. Kapolda selaku pengendali umum, dalam situasi merah.
- (3) Setelah selesai pelaksanaan tugas Dalmas, satuan Dalmas kembali ke markas satuan masing-masing dengan tertib.

Bagian

Bagian Ketiga**Dalmas di lapangan/lahan terbuka****Paragraf Pertama****Tahap Persiapan****Pasal 19**

- (1) Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka Kapolsek/Kapolsékta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda melakukan kegiatan persiapan.
- (2) Kegiatan-kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menyiapkan Surat Perintah;
 - b. menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa;
 - c. melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan;
 - d. menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (*escape*) bagi pejabat WVIP/MIP dan pejabat penting lainnya;
 - e. menentukan Pos Komando Lapangan/Pos Aju yang dekat dan terlindung dengan objek unjuk rasa;
 - f. menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit satuan Polri yang dilibatkan dalam Dalmas.

Pasal 20

Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Kesatuan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota satuan Dalmas yang terlibat Dalmas dengan menyampaikan:

- a. gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan Dalmas (jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa);
- b. gambaran situasi objek dan lapangan/lahan terbuka tempat unjuk rasa;
- c. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas; dan

larangan.....

- d. larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.

Pasal 21

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d adalah:
- a. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
 - b. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur ;
 - c. membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;
 - d. membawa senjata tajam dan peluru tajam;
 - e. keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
 - f. mundur membelakangi massa pengunjung rasa;
 - g. mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjung rasa; dan
 - h. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d adalah:
- a. menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
 - b. melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan;
 - c. setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan;
 - d. melindungi jiwa dan harta benda;
 - e. tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; dan
 - f. patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

Paragraf

Paragraf Kedua
Tahap Pelaksanaan
Pasal 22

- (1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi hijau adalah:
- a. melakukan perekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus/menonjol selama unjuk rasa berlangsung;
 - b. satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian dan himbauan dapat dilakukan dengan menggunakan helikopter;
 - c. pada saat massa unjuk rasa sudah menduduki lapangan/lahan terbuka, Danki dan/atau Danton Dalmas Awal membawa pasukan menuju objek dan turun dari kendaraan langsung membentuk formasi busur satu arah dengan memegang tali Dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali Dalmas;
 - d. satuan pendukung melakukan kegiatan sesuai fungsi masing-masing;
 - e. negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan perundingan/negosiasi dengan Korlap untuk menampung dan menyampaikan aspirasi;
 - f. negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan/atau Kapolres tentang tuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju;
 - g. negoisator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;
 - h. apabila massa pengunjuk rasauntutannya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah–tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda meminta agar pimpinan institusi dapat memberikan penjelasan di tengah–tengah pengunjuk rasa;
 - i. Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda dan negosiator mendampingi pimpinan instansi atau yang mewakili pada saat memberikan penjelasan;
 - j. mobil penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro selaku pengendali taktis;

Danton.....

- k. Danton dan/atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolsek dan/atau Kapolres;
 - l. apabila situasi meningkat dari hijau ke kuning, maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut.
- (2) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf j tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Formasi busur satu arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi kuning adalah:
- a. pada saat massa melakukan aksi duduk-duduk, tidur-tiduran, aksi telanjang dan aksi sejenisnya serta melibatkan wanita dan anak-anak yang melakukan tindakan menyimpang, maka penanganan dilakukan oleh Polisi Wanita (Polwan), sedangkan Dalmas Awal tetap siaga dalam formasi busur berlapis menggunakan tali Dalmas menghadap massa;
 - b. negosiator tetap melakukan negosiasi dengan Korlap semaksimal mungkin;
 - c. satuan pendukung/polisi udara tetap melakukan pemantauan dan memberikan himbauan kepolisian dari udara sedangkan satuan pendukung lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya;
 - d. dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf lurus di depan Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas Lanjut ;
 - e. atas perintah Kapolres, pasukan Dalmas Lanjut maju dengan cara lapis ganti dan membentuk formasi busur berlapis di belakang Dalmas Awal, kemudian saf kedua dan saf ketiga Dalmas Awal membuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas guna melakukan penebalan kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti saf kesatu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmas digulung;
 - f. setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasi busur berlapis, unit satwa ditarik ke belakang menutup kanan dan kiri Dalmas;
 - g. apabila pengunjuk rasa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang, maka Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes memberikan himbauan kepolisian;
apabila.....

- h. apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugas dengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung, selanjutnya Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut :
1. kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa;
 2. petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya); dan
 3. melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.
- i. melakukan pemasangan kawat penghalang massa membentang di depan massa untuk melindungi objek dan mempersempit ruang gerak massa;
- j. evakuasi terhadap VIP/pejabat penting lainnya dapat menggunakan kendaraan taktis penyelamat;
- k. Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes; dan
- l. apabila situasi meningkat, Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen/Kompi PHH Brimob.
- (2) Formasi busur berlapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan iri.
- (3) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 24

- (1) Cara bertindak pada PHH untuk situasi merah adalah:
- a. Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas Lanjut;
 - b. Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi busur berlapis untuk mendorong massa dari sisi kanan dan/atau kiri kawat penghalang massa, sedangkan Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Samapta tetap bertahan membantu mengurai massa sampai massa menjauh dari objek ke tempat netral; dan

apabila.....

- c. apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen/Kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres/Kapolresta menurunkan Peleton Penindak Samapta untuk melakukan penindakan hukum yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta terdekat.
- (2) Formasi lintas ganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf Ketiga

Tahap Pengakhiran

Pasal 25

Konsolidasi

- (1) Konsolidasi dilakukan oleh satuan Dalmas dalam rangka mengakhiri kegiatan Dalmas dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan;
- (2) Dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apel konsolidasi dilakukan oleh:
 - a. Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro, dalam situasi hijau;
 - b. Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwil-tabes, dalam situasi kuning; dan
 - c. Kapolda selaku pengendali umum, dalam situasi merah.
- (3) Setelah selesai pelaksanaan tugas Dalmas, satuan Dalmas kembali ke markas satuan masing-masing dengan tertib.

BAB IV

PERSYARATAN SATUAN DALMAS

Pasal 26

- (1) Persyaratan yang harus dimiliki oleh satuan Dalmas adalah mempunyai:
 - a. mental dan moral yang baik;
 - b. keteguhan hati dan loyalitas tinggi;
 - c. dedikasi dan disiplin yang tinggi;
 - d. nilai kesamaptaan jasmani paling rendah 65;

penguasaan.....

- e. penguasaan terhadap pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan Dalmas;
 - f. jiwa korsa yang tinggi;
 - g. sikap netral;
 - h. kemampuan bela diri;
 - i. kemampuan dalam menggunakan peralatan Dalmas;
 - j. kemampuan membentuk/mengubah formasi dengan cepat;
 - k. kemampuan menilai karakteristik massa secara umum;
 - l. kemampuan berkomunikasi dengan baik;
 - m. kemampuan menggunakan kendaraan taktis pengurai massa dan alat khusus Dalmas lainnya dengan baik;
 - n. kemampuan naik-turun kendaraan dengan tertib dan kecepatan berkumpul.
- (2) Pasal-pasal dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

KAJI ULANG

Pasal 27

Setiap mengakhiri kegiatan Dalmas, Pimpinan Kesatuan wajib melakukan kaji ulang yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas guna mengadakan koreksi terhadap tindakan dan cara bertindak yang tidak sesuai dengan prosedur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Ketentuan mengenai PHH oleh Detasemen/Kompi PHH Brimob sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.
- (2) Susunan mengenai kekuatan Dalmas, Perlengkapan/peralatan Satuan Dalmas, Kekuatan Dalmas di Satuan Kewilayahan, Sikap-sikap pokok/sikap siaga/sikap tongkat samping/sikap depan senjata/sikap salvo, dan macam-macam Rantis yang berkaitan dengan Dalmas, pakaian seragam dan bentuk formasi pasukan Dalmas Awal dan Dalmas Lanjut, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII

BAB VII

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda dalam pelaksanaan tugas Dalmas dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Kepolisian terdekat dan unsur Muspika, Muspida, Ketua DPR (Provinsi, Kabupaten/Kota) serta instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan Dalmas, masing-masing Pimpinan fungsi melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal.

Pasal 30

- (1) Dalam situasi hijau, kendali taktis berada pada Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro, sedangkan kendali teknis berada pada Danton dan/atau Danki Dalmas Awal.
- (2) Dalam situasi kuning, kendali taktis berada pada Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes, sedangkan kendali teknis berada pada Kasat Samapta.
- (3) Dalam situasi merah, apabila ada pelibatan Detasemen/Kompi PHH Brimob, kendali umum berada pada Kapolda selaku pengendali umum, sedangkan kendali pergerakan taktis berada pada Komandan Detasemen/Kompi Brimob.
- (4) Setiap perkembangan eskalasi unjuk rasa, wajib dilaporkan secara lisan dari Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro ke Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro ke Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes ke Kapolda ke Kapolri.
- (5) Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro, Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro, Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes, Kapolda membuat laporan tertulis secara berjenjang tentang pelaksanaan tugas Dalmas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan dalam kegiatan Dalmas dibebankan pada Anggaran Polri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL.: 16 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA

- A. SUSUNAN KEKUATAN SATUAN PENGENDALIAN MASSA (DALMAS).
- B. PERLENGKAPAN/PERALATAN SATUAN PENGENDALIAN MASSA (DALMAS).
- C. REDAKSIONAL KALIMAT HIMBAUAN-HIMBAUAN KEPOLISIAN.
- D. KEKUATAN DALMAS DI SATUAN KEWILAYAHAN.
- E. PASAL-PASAL DALAM PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN DALMAS.
- F. FORMASI DASAR BERSAF SATU ARAH DI JALAN RAYA (DALMAS AWAL).
- G. FORMASI LAPIS BERSAF DI JALAN RAYA (DALMAS LANJUT).
- H. FORMASI LINTAS GANTI (DALMAS KE PHH) DI JALAN RAYA.
- I. ILUSTRASI FOTO-FOTO BERKAITAN DENGAN DALMAS.
- J. FORMASI LURUS BERSAF DI GEDUNG/BANGUNAN PENTING (DALMAS AWAL).
- K. FORMASI LAPIS BERSAF LURUS DI GEDUNG/BANGUNAN PENTING (DALMAS LANJUT).

L. FORMASI

- L. FORMASI BUSUR SATU ARAH DI LAPANGAN/LAHAN TERBUKA (DALMAS AWAL).
- M. FORMASI BUSUR BERLAPIS DI LAPANGAN/LAHAN (DALMAS LANJUT).

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

SUSUNAN KEKUATAN SATUAN PENGENDALIAN MASSA (DALMAS)

1. SATUAN PELETON

- a) **Peleton Dalmas Awal** : **38** orang, terdiri atas :
- 1) Dan Ton : 1 orang
 - 2) Anggota : 30 orang
 - 3) Caraka : 1 orang
 - 4) Kamerawan : 1 orang
 - 5) Petugas Tali Dalmas : 2 orang
 - 6) Negoisator : 3 orang
- b) **Peleton Dalmas Lanjut** : **37** orang, terdiri atas :
- 1) Dan Ton : 1 orang
 - 2) Anggota : 30 orang
 - 3) Caraka : 1 orang
 - 4) Kamerawan : 1 orang
 - 5) Pemadam Api : 2 orang
 - 6) Penembak Gas : 2 orang
- c) **Unit Satwa**
- 1) Anjing : 3 unit
 - 2) Kuda : 3 unit

2. SATUAN KOMPI

- a) **Kompi Dalmas Awal** : **116** orang, terdiri atas :
- 1) Dan Kompi : 1 orang
 - 2) Wadan Kompi : 1 orang
 - 3) Dan Ton : 3 orang
 - 4) Caraka : 4 orang
 - 5) Kamerawan : 5 orang
 - 6) Petugas Tali Dalmas : 2 orang
 - 7) Kompi Dalmas : 90 orang
 - 8) Negoisator : 10 orang
- b) **Kompi Dalmas Lanjut** : **138** orang, terdiri atas :
- 1) Dan Kompi : 1 orang
 - 2) Wadan Kompi : 1 orang

3) Dan Ton ...

3)	Dan Ton	:	3	orang
4)	Caraka	:	4	orang
5)	Kamerawan	:	5	orang
6)	Penembak Gas air mata	:	6	orang
7)	Pemadam Api	:	6	orang
8)	Pok Rantis Pengurai Massa	:	8	orang
9)	Pok Rantis Penyelamat	:	4	orang
10)	Pok Kawat Penghalang Massa	:	10	orang
11)	Kompi Dalmas	:	90	orang

c) Unit Satwa

1)	Anjing	:	10	unit
2)	Kuda	:	10	unit

3. SATUAN PENDUKUNG

Satuan Pendukung terdiri atas:

- a. Satuan Penindak Samapta
- b. Fungsi Intelijen
- c. Fungsi Reskrim
- d. Fungsi Binamitra
- e. Fungsi Lalulintas
- f. Fungsi Polair
- g. Fungsi Poludara
- h. Fungsi Propam
- i. Fungsi Keslap
- j. Fungsi Humas
- k. Fungsi Telematika
- l. Fungsi Logistik

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 5 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. SUTANTO
 JENDERAL POLISI

PERLENGKAPAN SATUAN PENGENDALIAN MASSA (DALMAS)

1. SATUAN PELETON

a. Peleton Dalmas Awal

1)	Bus	:	1	unit
2)	Truk	:	1	unit
3)	Sepeda Motor	:	1	unit
4)	<i>Megaphone</i>	:	1	unit
5)	<i>Handy Talky</i>	:	1	unit
6)	Tali Dalmas (20 Meter)	:	1	roll
7)	HP dengan <i>headset</i>	:	1	unit
8)	Pakaian PDL Samapta-I, selempang, tutup kepala Baret			

b. Peleton Dalmas Lanjut

1)	Bus	:	1	unit
2)	Truk	:	1	unit
3)	Sepeda Motor	:	1	unit
4)	<i>Megaphone</i>	:	1	unit
5)	<i>Handy Talky</i>	:	1	unit
6)	HP dengan <i>headset</i>	:	1	unit
7)	Mobil Penerangan Dalmas	:	1	Unit.
8)	Kamera Video (<i>Camcorder</i>)	:	1	Unit
9)	Pemadam Api	:	2	Unit.
10)	Senjata Laras Licin (<i>Gas Gun</i>)	:	2	Unit.
11)	Helm dengan pelindung muka	:	35	Unit.
12)	Pelindung kaki dan tangan	:	35	Unit.
13)	Gas masker (<i>Caneste</i>)	:	35	Unit.
14)	Tameng	:	30	Unit.
15)	Tongkat "T"	:	30	Unit.
16)	Pakaian PDL Samapta-II			

2. SATUAN KOMPI

a. Kompi Dalmas Awal

1)	Bus	:	3	unit
2)	Truk	:	3	unit
3)	Sepeda motor	:	3	unit
4)	<i>Megaphone</i>	:	3	unit
5)	<i>Handy Talky</i>	:	5	unit

6) Tali Dalmas ...

- | | | | | |
|-----|--|---|---|------|
| 6) | Tali Dalmas (20 Meter) | : | 3 | roll |
| 7) | HP dengan <i>headset</i> | : | 5 | unit |
| 8) | <i>Toilet mobile</i> | : | 1 | unit |
| 9) | Ransus R4 kamerawan | : | 1 | unit |
| 10) | Mobil Penerangan Dalmas | : | 1 | unit |
| 11) | Pakaian PDL Samapta-I, selempang, tutup kepala Baret | | | |

b. Kompi Dalmas Lanjut

- | | | | | |
|-----|--|---|-----|------|
| 1) | Bus | : | 3 | unit |
| 2) | Truk | : | 3 | unit |
| 3) | Sepeda Motor | : | 3 | unit |
| 4) | <i>Megaphone</i> | : | 3 | unit |
| 5) | <i>Handy Talky</i> | : | 5 | unit |
| 6) | HP dengan <i>headset</i> | : | 5 | unit |
| 7) | Mobil Penerangan Dalmas | : | 1 | Unit |
| 8) | Kamera Video (<i>Camcorder</i>) | : | 3 | Unit |
| 9) | Pemadam Api | : | 6 | Unit |
| 10) | Senjata Laras Licin (<i>Gas Gun</i>) | : | 3 | Unit |
| 11) | Helm dengan pelindung muka | : | 124 | Unit |
| 12) | Pelindung kaki dan tangan | : | 124 | Unit |
| 13) | Gas masker (<i>Caneste</i>) | : | 124 | Unit |
| 14) | Tameng | : | 119 | Unit |
| 15) | Tongkat "T" | : | 119 | Unit |
| 16) | Jeep | : | 1 | Unit |
| 17) | <i>Toilet mobile</i> | : | 1 | Unit |
| 18) | Ransus R-4 Kamerawan | : | 1 | Unit |
| 19) | Kawat penghalang massa | : | 1 | Unit |
| 20) | Rantis Pengurai Massa | : | 2 | Unit |
| 21) | Rantis Penyelamat | : | 1 | Unit |
| 22) | Pakaian PDL Samapta-II | | | |

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 5 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. SUTANTO
 JENDERAL POLISI

REDAKSIONAL KALIMAT HIMBAUAN-HIMBAUAN KEPOLISIAN

I. Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 (1)b, Pasal 9 (1)c, Pasal 15 (1)b, Pasal 16 (1)d, Pasal 22 (1)b dan Pasal 23 (1)c adalah:

1. KEPADA SAUDARA – SAUDARA PENGUNJUK RASA, KAMI DARI JAJARAN KEPOLISIAN;
2. MEMOHON DENGAN SANGAT KEPADA SAUDARA – SAUDARAKU :
 - a. AGAR SAUDARA – SAUDARA DAPAT MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN, JANGAN MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM;
 - b. SAMPAIKAN ASPIRASI DAN PENDAPAT SAUDARA – SAUDARA SECARA SOPAN DAN BAIK, SAUDARA – SAUDARA JANGAN TERPROVOKASI OLEH TINDAKAN – TINDAKAN ORANG YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB;
 - c. JANGAN MENYUSAHKAN ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA;
dan
 - d. JAGA KEHORMATAN DAN MARTABAT KITA SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT;
3. TERIMA KASIH DAN SELAMAT BERUNJUK RASA;

II. Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 (1)k, Pasal 15 (1)i adalah:

1. KEPADA SAUDARA – SAUDARA PENGUNJUK RASA, SAYA SELAKU KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR;
2. MEMOHON DENGAN SANGAT KEPADA SAUDARA – SAUDARAKU :
 - a. SELAMA SAUDARA – SAUDARAKU MELAKUKAN UNJUK RASA INI, BERLAKULAH SECARA TERTIB, SOPAN DAN JAGA KEAMANAN;
 - b. JANGAN MENYUSAHKAN SAUDARA – SAUDARA KITA YANG LAIN, JANGAN TERPROVOKASI OLEH TINDAKAN – TINDAKAN ORANG LAIN YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB;

/ c) PATUHI

- c. PATUHI SELURUH ATURAN – ATURAN YANG ADA, HORMATI PETUGAS YANG MELAYANI SAUDARA – SAUDARA SEMUA;
 - d. SAMPAIKAN ASPIRASI SAUDARA – SAUDARA SECARA BAIK DAN SOPAN.
3. TERIMA KASIH DAN SELAMAT UNTUK SAUDARA – SAUDARA SEMUA;

III. Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 (1)g, Pasal 16 (1)e dan Pasal 23 (1)g adalah:

- 1. KEPADA SAUDARA – SAUDARA PENGUNJUK RASA, SAYA SELAKU KEPALA KEPOLISIAN
- 2. MEMOHON PENGERTIAN SAUDARA – SAUDARA :
 - a. AGAR SAUDARA – SAUDARA TETAP TERTIB DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI SAUDARA;
 - b. JANGAN TERPROVOKASI OLEH ORANG LAIN YANG INGIN MERUSAK MAKSUD BAIK DARI SAUDARA – SAUDARAKU;
 - c. JAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN, JANGAN MENYUSAHKAN SAUDARA – SAUDARA KITA ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA;
 - d. SAMPAIKAN SELURUH ASPIRASI SAUDARA – SAUDARA MELALUI PENANGGUNG JAWAB SAUDARA – SAUDARA MASING – MASING; dan
 - e. JANGAN MELAKUKAN TINDAKAN – TINDAKAN YANG MENGARAH KE PELANGGARAN HUKUM.
- 3. TERIMA KASIH DAN SELAMAT UNTUK SAUDARA – SAUDARA SEMUA;

/ IV. Himbauan

IV. Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 (1)j adalah:

1. KEPADA SAUDARA – SAUDARA PENGUNJUK RASA, SAYA SELAKU KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR
2. MEMOHON DENGAN SANGAT KEPADA SAUDARA – SAUDARAKU :
 - a. SELAMA SAUDARA – SAUDARAKU MELAKUKAN UNJUK RASA INI, BERLAKULAH SECARA TERTIB, SOPAN DAN JAGA KEAMANAN;
 - b. JANGAN MENYUSAHKAN SAUDARA – SAUDARA KITA YANG LAIN, JANGAN TERPROVOKASI OLEH TINDAKAN – TINDAKAN ORANG LAIN YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB;
 - c. PATUHI SELURUH ATURAN – ATURAN YANG ADA, HORMATI PETUGAS YANG MELAYANI SAUDARA – SAUDARA SEMUA;
 - d. SAMPAIKAN ASPIRASI SAUDARA – SAUDARA SECARA BAIK DAN SOPAN;
3. TERIMA KASIH DAN SELAMAT UNTUK SAUDARA – SAUDARA SEMUA;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

KEKUATAN DALMAS DI SATUAN KEWILAYAHAN

- | | | | | |
|----|---|---|---|---------|
| 1. | Polda Metro Jaya | : | 9 | Kompi |
| 2. | Polda Sumut, Riau, Kepri,
Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel,
Sulteng, NTB, Papua | : | 3 | Kompi |
| 3. | Polda lainnya | : | 2 | Kompi |
| 4. | Polwiltabes | : | 4 | Kompi |
| 5. | Polwil | : | 2 | Kompi |
| 6. | Poltabes / Polrestro | : | 3 | Kompi |
| 7. | Polres / ta | : | 2 | Kompi |
| 8. | Polsekta / tro | : | 2 | Peleton |
| 9. | Polsek | : | 1 | Peleton |

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

**PASAL-PASAL DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERKAITAN DENGAN DALMAS**

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KUHP

Pasal 49 KUHP

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Pasal 50 KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Pasal 51 KUHP

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Pasal 216 KUHP

- (1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- (2) Disamakan dengan pejahat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum.
- (3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 218 KUHP

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pasal 503 KUHP

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;
2. barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau sidang.

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP

Pasal 1 KUHAP

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 4 KUHAP

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Pasal 6 KUHAP

- (1) Penyidik adalah:
 - a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat...

- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7 KUHAP

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 10...

Pasal 10 KUHAP

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 16 KUHAP

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 32 KUHAP

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 38 KUHAP

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

3. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI

Pasal 1, angka :

1. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas .
- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. mencegah ...

- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

Pasal 1, angka :

1. **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. **Pelanggaran Hak Asasi Manusia** adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dengan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

PASAL 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

PASAL 6

- (1) Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat, dan Pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

PASAL 7

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

PASAL 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

PASAL 24

- (1) Setiap orang berhak berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.

5. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KMPDU

Pasal 1, angka :

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
3. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Pasal 5

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b. memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 6

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparaturnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Pasal 9

- (1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan :
 - a. unjuk rasa atau demonstrasi;
 - b. pawai;
 - c. rapat umum; dan atau
 - d. mimbar bebas.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali :
 - a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
 - b. pada hari besar nasional.
- (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Pasal 10

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Pasal 11

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat:

- a. maksud dan tujuan;

b. tempat ...

- b. tempat, lokasi, dan rute;
- c. waktu dan lama;
- d. bentuk;
- e. penanggung jawab;
- f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau
- h. jumlah peserta.

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai.
- (2) Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.

Pasal 13

- (1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Polri wajib :
 - a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
 - b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum;
 - c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;
 - d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
- (2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
- (3) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11.

6. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2005

Pasal 3 :

- (1) Penggunaan kekuatan yang mematikan dilakukan untuk :
 - a. melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman perbuatan yang dapat menimbulkan luka berat atau mematikan;
 - b. mencegah pelaku kejahatan yang berbahaya melarikan diri yang diperkirakan dapat menimbulkan luka berat atau ancaman kematian bagi Anggota Polri atau orang lain.
- (2) Sebelum penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Anggota Polri yang bersangkutan harus menyebutkan identitasnya sebagai Anggota Polri dan menyatakan akan menggunakan senjata api.

Pasal 4 :

- (1) Pada saat berhadapan dengan tersangka atau pelaku kejahatan, Anggota Polri dapat melakukan tembakan peringatan.
- (2) Penggunaan kekuatan yang mematikan dari dan ke arah kendaraan yang bergerak tidak diperbolehkan, apabila diperkirakan membawa resiko baik terhadap diri Anggota Polri itu sendiri maupun orang lain.
- (3) Anggota Polri diperbolehkan menggunakan kekuatan yang mematikan untuk membunuh binatang yang diperkirakan dapat menjadi ancaman bagi keselamatan umum.

Pasal 5 :

- (1) Anggota Polri wajib menggunakan kekuatan yang tidak mematikan untuk mengendalikan situasi.
- (2) Penggunaan kekuatan yang tidak mematikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan peralatan sesuai dengan standar peralatan Polri.
- (3) Penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. melindungi diri Anggota Polri atau orang lain dari serangan yang dapat menyebabkan kematian atau luka parah;
 - b. melindungi ...

- b. melindungi harta benda;
- c. menahan individu untuk melakukan perlawanan.

Pasal 6 :

- (1) Anggota Polri harus memiliki kualifikasi penggunaan senjata api melalui pelatihan.
- (2) Pelatihan untuk mendapatkan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sarana serta prasarannya harus dirancang dengan situasi dan kondisi sasaran tembak yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pasal 7 :


Anggota Polri yang menggunakan kekerasan sesuai dengan prosedur baik yang mematikan maupun tidak mematikan sehingga mengakibatkan timbulnya korban, harus mendapatkan perlindungan hukum atau bantuan hukum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

FORMASI DASAR BERSAF SATU ARAH DI JALAN RAYA (DALMAS AWAL)



I. ABA-ABA :

1. BENTUK FORMASI DASAR, SATUAN, BERSYAF SATU ARAH
2. RENTANGKAN TALI DALMAS - "SIAAAP.."
3. BENTUK FORMASI LAPIS BERGANTI- "KERJAKAN"

II. ORIENTASI TUGAS : PELAYANAN (SITUASI LANDAI)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2006


KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

[Signature]
Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

TON TINDAK SAMAPTA



FORMASI LAPIS BERSAF DI JALAN RAYA (DALMAS LANJUT)



- I. ABA-ABA : 1. PASUKAN DALMAS SIAAAP – "SIAAAAP.....!"
 2. WATER CANON SIAAAAP – "SIAAP...!"
 3. LAKSANAKAN...! (ASAP MERAH)
 4. PASUKAN DALMAS BERTAHAN – "SIAAAP...!"
- II. ORIENTASI TUGAS : PENINDAKAN (SITUASI MENINGKAT, KUNING KE MERAH)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2006


KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

TON TINDAK SAMAPTA



FORMASI LINTAS GANTI (DALMAS KE PHH) DI JALAN RAYA



I. ABA-ABA :

1. PASUKAN PHH LAKSANAKAN LINTAS GANTI - "KERJAKAN.....!"
2.
3.

II. ORIENTASI TUGAS :
PROTAP PHH BRIMOB

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

ILUSTRASI FOTO-FOTO BERKAITAN DENGAN DALMAS




**SIKAP POKOK PEGANG TALI DALMAS
(TAMPAK DEPAN)**




**SIKAP POKOK PEGANG TALI DALMAS
(TAMPAK DEPAN)**



SIKAP SIAGA PEGANG TALI DALMAS (TAMPAK SAMPING)



SIKAP SIAGA PEGANG TALI DALMAS (TAMPAK SAMPING)




**SIKAP SIAGA PEGANG TALI DALMAS
(TAMPAK SAMPING)**




**SIKAP SIAGA PEGANG TALI DALMAS
(TAMPAK DEPAN)**



**SIKAP TONGKAT SAMPING
(TAMPAK DEPAN)**




**SIKAP TONGKAT SAMPING
(TAMPAK SAMPING)**




**SIKAP SIAGA
(TAMPAK DEPAN)**



**SIKAP SIAGA
(TAMPAK SAMPING)**




**SIKAP POKOK PETUGAS PEMADAM API GENDONG
(TAMPAK DEPAN)**




**SIKAP POKOK PETUGAS PEMADAM API GENDONG
(TAMPAK BELAKANG)**




**SIKAP DEPAN SENJATA
(TAMPAK DEPAN)**




**SIKAP SALVO KE ATAS
(TAMPAK DEPAN)**



**RANTIS PENGURAI MASSA SAMAPTA
(TAMPAK DEPAN)**



**RANTIS PENGURAI MASSA SAMAPTA SAAT PENYEMPROTAN
(TAMPAK SAMPING)**



**RANTIS PENYELAMAT SAMAPTA
(TAMPAK DEPAN)**




**RANTIS DARE – V SAMAPTA (RANTIS SAR TERBATAS)
(TAMPAK DEPAN)**



PAKAIAN SERAGAM
DALMAS AWAL



PAKAIAN SERAGAM
DALMAS LANJUT



**BENTUK FORMASI PASUKAN
DALMAS AWAL**




**BENTUK FORMASI PASUKAN
DALMAS LANJUT**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

**FORMASI LURUS BERSAF
DI GEDUNG / BANGUNAN PENTING
(DALMAS AWAL)**




- I. ABA-ABA :
1. BENTUK FORMASI LURUS BERSYAF -
"KERJAKAN..!"
 2. RENTANGKAN TALI DALMAS -
"SIAAAP..!"
 3. BENTUK FORMASI LAPIS BERGANTI-
"KERJAKAN...!"
- II. ORIENTASI TUGAS :
PELAYANAN (SITUASI LANDAI)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

[Signature]
Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

**FORMASI LAPIS BERSAF LURUS
DI GEDUNG / BANGUNAN PENTING
(DALMAS LANJUT)**



I. ABA-ABA :

1. PASUKAN DALMAS SIAAAP - "SIAAAAP.....!"
2. WATER CANON SIAP - "SIAAP...!"
3. LAKSANAKAN..! (ASAP MERAH KELUAR)
4. PASUKAN DALMAS BERTAHAN - "SIAAAP"

II. ORIENTASI TUGAS :


PENINDAKAN (SITUASI MENINGKAT,
KUNING KE MERAH)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

**FORMASI BUSUR SATU ARAH
DI LAPANGAN / LAHAN TERBUKA
(DALMAS AWAL)**



I. ABA-ABA :


1. BENTUK FORMASI BUSUR SATU ARAH, - "SIAAAAAP.....!"
 2. RENTANGKAN TALI DALMAS- "SIAAP...!"
 3. BENTUK FORMASI BUSUR BERLAPIS - "KERJAKAN...!"
- II. ORIENTASI TUGAS : PELAYANAN (SITUASI LANDAI)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

[Signature]
Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

**FORMASI BUSUR BERLAPIS
DI LAPANGAN / LAHAN TERBUKA
(DALMAS LANJUT)**



I. ABA-ABA :

1. PASUKAN DALMAS SIAP - "SIAAAAP.....!"
2. WATER CANON SIAP - "SIAAP...!"
3. LAKSANAKAN..! (ASAP MERAH KELUAR)
4. PASUKAN DALMAS BERTAHAN - "SIAAAP"

II. ORIENTASI TUGAS :

PENINDAKAN (SITUASI MENINGKAT,
KUNING KE MERAH)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

[Signature]
Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI